

PENGARUH PAJAK PENGHASILAN 25 TERHADAP DIVIDEN PAYOUT RATIO PADA PT.TELKOM RATIO (PERSERO) Tbk.

Andi Rustam¹ Amran²

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Makassar
e-mail: ¹d3pajak@unismuh.ac.id, ²andirust99@gmail.com

Abstract

Problem in this research is how income tax effect of article 25 against the dividend of payout ratio at PT. Telkom (Persero) Tbk. This method of research is a quantitative study with an ex-post facto approach, for which the free variable is income tax of article 25 measured by rupiah (Rp) and its variable is the dividend payout ratio Measured by stock ratio. The results of the regression equation then acquired $Y = -90.429 + 4,413X$ which means any addition of free variables (income tax article 25) as much as 1%. Based on the results of the test – T obtained a Tcount value of = 2.155 while the T-table value in the Significant level of 95% ($\alpha = 0.05$) and $DK = N-2$ ($5-2$) = 3, obtained 3.182 value. This indicates that T – count smaller than the T-table $1.897 > 3.182$. In addition to the probability of income tax (X) of $0.120 < \alpha = 0.05$, the hypothesis of income tax of article 25 does not affect dividends PT. Telkom

Keywords: Pph article 25, Dividend Payout Ratio, test T.

Abstrak

Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh pajak penghasilan pasal 25 terhadap devidend payout ratio pada PT.Telkom (persero) Tbk. Metode penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan ex- post facto, untuk itu variabel bebasnya yaitu pajak penghasilan pasal 25 yang diukur dengan rupiah (Rp) dan variabel terikatnya yaitu *dividend payout ratio* yang diukur dengan rasio saham. Hasil penelitian adalah persamaan regresi maka diperoleh $Y = 90,429 + 4,413X$ yang berarti setiap penambahan variabel bebas (pajak penghasilan pasal 25) sebanyak 1% .berdasarkan hasil uji –t diperoleh nilai t hitung sebesar = 2,155 sedangkan nilai t- tabel pada taraf signifikan 95% ($\alpha = 0,05$) dan $dk = n -2$ ($5-2$) = 3, diperoleh nilai 3,182. Hal ini menunjukkan bahwa t –hitung lebih kecil dari t-tabel yaitu $1,897 > 3,182$.selain itu probabilitas pajak penghasilan (X) sebesar $0,120 < \alpha = 0,05$, maka hipotesisnya yaitu pajak penghasilan pasal 25 tidak berpengaruh terhadap dividend payout ratio pada PT.Telkom (persero) Tbk.

Kata kunci: Pph pasal 25, Dividend Payout Ratio, Uji T.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini sangat diwarnai dengan upaya meningkatkan pemulihan dari krisis ekonomi dan keberhasilannya sangat tergantung dari upaya yang dilakukan pihak pemerintah maupun pihak swasta. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah melalui sektor perpajakan, sedangkan bagi sektor swasta yang menawarkan sahamnya melalui pasar modal yang dapat memicu reaksi dari investor dengan adanya pemungutan pajak yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Sebab investasi memiliki dua sisi yaitu resiko dan pengembalian *high risk high return*, yaitu semakin tinggi keuntungan yang ingin dicapai maka semakin tinggi pula resiko yang menanti. Pada umumnya perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya bertujuan untuk memperoleh laba yang maksimal, laba merupakan balas jasa atau resiko dan ketidakpastian atas modal yang ditanamkan dalam suatu perusahaan. Laba persaham merupakan alat ukur yang berguna untuk membandingkan dari berbagai satuan usaha yang berbeda dari waktu ke waktu, salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah adalah pajak penghasilan pasal 25 yang pengenaannya dihitung dari laba perusahaan.

Pajak penghasilan pasal 25 adalah pajak langsung yang dipungut oleh pemerintah pusat terhadap subjek pajak atas pendapatan atau penghasilan yang diterima dalam suatu tahun pajak, dan merupakan penerimaan atau pendapatan negara dalam jangka panjang maupun jangka pendek dan sebaliknya bagi PT.Telkom (persero) Tbk. Merupakan pengeluaran yang harus dibayar sendiri oleh PT.Telkom (persero) Tbk. untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan apabila perusahaan mendapatkan laba.

Dividen merupakan distribusi dari income yang diperoleh perusahaan kepada para pemegang saham, pembayaran dividen ini bukanlah merupakan biaya yang dapat digunakan untuk mengurangi pajak dan dananya diambil dari laba bersih sesudah pajak. Dividen merupakan suatu pembayaran yang sifatnya permanen atas modal yang diserahkan oleh pemegang saham atau milik saham apabila rasio ini makin besar.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Menurut Soemitro dan Mardiasmo (2000) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan merupakan salah satu pajak langsung yang dipungut Pemerintah pusat atau merupakan pajak Negara sebagai pajak langsung maka pajak penghasilan dipungut secara periodik terhadap kumpulan penghasilan yang diperoleh atau yang diterima oleh wajib pajak selama satu tahun pajak. Menurut Siti Resmi (2003;74) menyatakan bahwa "pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak". Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (1999;46,1), menyatakan bahwa "pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan. Pajak penghasilan merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang berasal dari pendapatan rakyat, pemungutannya telah diatur dengan undang-undang sehingga dapat memberikan kepastian hukum sesuai dengan kehidupan di dalam Negara yang berdasarkan hukum.

Jenis Pajak Penghasilan

Menurut Waluyo dan Dan Ilyas (2003), jenis pajak penghasilan terbagi atas 6 yaitu:

a. Pajak penghasilan pasal 21 (PPh pasal 21)

PPh pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

b. Pajak penghasilan pasal 22 (PPh pasal 22)

PPh pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah atau lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta

berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan di bidang usaha lainnya.

c. Pajak penghasilan pasal 23 (PPh pasal 23)

PPh pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang di potong atas penghasilan yang di terima atau di peroleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari pemodal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong oleh pajak penghasilan pasal 21 ,yang di bayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan ,bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

d. Pengkreditan pajak Luar Negeri (PPh pasal 24)

PPh pasal 24 merupakan pajak yang terutang atau di bayarkan di luar negeri atas penghasilan yang di terima atau di peroleh dari luar negeri yang dapat di kreditkan terhadap pajak penghasilan atas seluruh penghasilan di Indonesia. Pengkreditan pajak yang dimaksudkan dalam pasal 24 ini yaitu untuk menghindari pajak berganda, tetapi jumlah yang di kreditkan tidak melebihi perhitungan pajak yang terutang berdasarkan undang –undang pajak penghasilan.

e. Pajak penghasilan pasal 25 (PPh pasal 25)

PPh pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan yang harus di bayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan .angsuran pajak penghasilan pasal 25 tersebut dapat dijadikan sebagai kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas segala seluruh penghasilan wajib pajak pada akhir tahun pajak yang di laporkan dalam surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan.

f. Pajak penghasilan pasal 26 (PPh pasal 26)

PPh pasal 26 adalah pajak yang diterima atau di peroleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia, selain penghasilan usaha yang di peroleh melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, maka di potong PPh pasal 26.

Dividen Payout Ratio

Deviden merupakan bagian laba yang di peroleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi atau pembagian sisa hasil usaha koperasi yang di peroleh anggota koperasi. *Deviden Payout Ratio* merupakan ratio berapa besar proporsi deviden dari net income perusahaan .apabila ratio ini makin besar,pemegang saham bias berharap banyak

bahwa deviden yang di bagikan relative makin besar pula dari net income.artinya perusahaan memang mengalokasikan sebagian besar laba bersihnya untuk berinvestasi lagi atau memenuhi keperluan perusahaan yang lain. Menurut Darmaji dan Fakhruddin (2001),” Devidend Payout Ratio merupakan persentase tertentu dari laba perusahaan yang di bayarkan sebagai deviden kas kepada pemegang saham“.

3. METODE

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan ilmiah yaitu berfikir untuk memecahkan masalah secara sistematis, empiris, dan terkontrol yang dengan angka-angka. Objek Penelitian dalam Pengambilan data dilakukan penelitian ini di PT.TELKOM (persero) Tbk. Yang bertempat di Makassar. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah: data kuantitatif , yaitu data yang di per oleh berupa laporan keuangan. Sedangkan data kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dengan bagian \akuntansi dan pajak.

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Adapun langka-langjanya adalah sebagai berikut.

- a. Pengumpulan data yang diperlukan antara lain laporan laba/rugi komersial, laporan laba/rugi fiskal, neraca dan kebijakan-kebijakan perusahaan.
- b. Melakukan pengolahan data yang diperoleh dari perusahaan dengan memahami prosedur dan kebijakan yang berlaku di perusahaan terkait dengan perpajakan dan memeriksa sumber-sumber penghasilan perusahaan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan di ambil langsung dari laporan keuangan laba- rugi, sedangkan modal saham dari data laporan keuangan tersebut di peroleh dari kantor daerah Telkom (Persero) Tbk Makassar kemudian di olah untuk melihat Deviden Payout Ratio yang di dihasilkan oleh PT.Telkom (Persero) Tbk.

Tabel 1. Deskripsi data PT. Telkom (persero) Tbk tahun 2012-2016

Tahun	Laba sebelum Pajak	Pajak penghasilan Pasal 25	Persentase Pph Pasal 25 terhadap Laba sebelum pajak
2012	11.451.795	3.791.280	33.11
2013	12.749.395	4.267.111	33.47
2014	16.241.424	5.719.644	35.22
2015	21.993.605	7.097.202	32.27
2016	25.595.653	7.233.874	28.26

Analisis Dividen

Tabel 2. Analisis Dividen

Thn	Jumlah Lembar saham	Pajak penghasilan pasal 25(%)	Dividen yang diumumkan	EPS	DPS	DPR
2012	10.079.999.640	33.11	3.338.109	603.89	370.89	61.42
2013	20.159.999.279	33.47	3.043.614	304.03	150.97	49.66
2014	20.159.999.279	35.22	2.021.227	196.89	144.99	73.59
2015	20.159.999.279	32.27	4.400.000	545.91	218.25	39.98
2016	20.159.999.279	28.26	5.082.050	637.75	252.09	39.53

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penerapan perencanaan pajak yang dilakukan PT Bumi Sarana Beton untuk meminimalkan beban pajak penghasilan badan, perusahaan memiliki kebijakankebijakan akuntansi yang dijadikan acuan. Selain itu perusahaan juga melakukan beberapa langka seperti, memaksimalkan biaya fiskal dan meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang, perusahaan telah menempuh opsi fiskal yang dapat meminimalkan pajaknya sehingga peneliti tidak menemukan opsi fiskal yang lain yang dapat menghemat pajaknya.

Penerapan perencanaan pajak yang dilakukan PT Bumi Sarana Beton dapat dikatakan berhasil karena dari segi perpajakan terjadi penghematan pajak (*tax seving*) sebesar Rp 133.456.401. Dari analisis yang dilakukan terhadap penerapan perencanaan pajak yang diterapkan oleh perusahaan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku ternyata perusahaan tidak melakukan pelanggaran dan masih mengikuti semua peraturan yang berlaku.

Saran

Dari hasil kegiatan penelitian yang dilakukan, peneliti menyarankan agar PT Bumi Sarana Beton harus senantiasa mengikuti perkembangan peraturanperaturan perpajakan atau isu-isu yang terkait dengan perpajakan agar dapat melakukan perencanaan pajak dengan efektif di masa yang akan datang. Dengan demikian, dengan adanya perencanaan pajak

maka tingkat kepatuhan PT Bumi Sarana Beton selaku wajib pajak Badan menjadi semakin baik.

Bagi peneliti selanjudnya yang ingin melakukan penelitian sejenis agar lebih cermat memperhatikan opsi-opsi fiskal yang mana yang dapat ditempuh oleh objek penelitian dalam penerapan perencanaan pajak yang dapat meminimalkan beban pajaknya sehingga terjadi peningkatan laba. Selain itu peneliti selanjudnya diharapkan dapat mengikuti perkembangan peraturan perpajakan yang berlaku agar dapat disesuaikan dengan opsi fiskal yang ditempuh perusahaan.

6. REFERENSI

- Anastasia Diana, dan Lilis Setiawati, 2009, Perpajakan Indonesia, Andi, Yogyakarta.
- Ananda dkk, 2015, pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, jurnal perpajakan (JEJAK) Vol.6 No.2.
- Chaezahrani, 2016, penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) atas pemotongan pajak penghasilan pasal 21 pegawai tetap PT. RSA dalam meminimalkan pajak penghasilan badan.
- Dewi dan Setiawati, 2011, analisis dampak perubahan UU pajak penghasilan terhadap besarnya pajak penghasilan pada PT. JAJ, Binus Business Review Vol.2 No.2.
- Dwiyanti dan Sukartha, 2013, pengaruh perubahan tarif pajak penghasilan badan tahun 2010 pada manajemen laba, E-

- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 5.1: 33-52.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 1999. Standar Akuntansi Keuangan. PSAK No. 17, Cetakan Keempat, Buku Satu, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Ifadhoh dan Amanah, 2013, implementasi *Tax Planning* pajak penghasilan badan PT. Indojava Mandiri, Jurnal ilmu dan Riset akuntansi Vol.2 No.10.
- Kalangi, 2014, perencanaan pajak penghasilan pasal 21 pada Hotel Sahid Khawanua Manado, jurnal EMBA Vol. 4 No. 2.
- Lumbantoruan, Shopar, 2005, Akuntansi Pajak, Gramedia Widiasarana. Jakarta
- Muaja dkk, 2015, analisis penerapan perencanaan pajak pada wajib pajak badan di PT. Elsadai *Servo Cons*, Jurnal Emba Vol.3 No.4, Hal. 82-91.
- Muljono, Djoko 2009, *TAX PLANNING – Menyiasati Pajak dengan Bijak*. Yogyakarta : ANDI.
- Mardiasmo. 2011, Perpajakan Edisi Revisi 2011, Andi, Yogyakarta.
- Munawir S. 2002, Perpajakan, Edisi Revisi, Liberty, Yogyakarta.
- Pohan, CA 2011, Optimizing Corporate Tax Management, Bumi Aksara, Jakarta
- Resmi, Sitti 2009, Perpajakan: Teori dan Kasus, Jakarta: Salemba Empat.
- Rahayu, Siti Kurnia 2009, Perpajakan Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Salihuta dan Noviri, 2013, penerapan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 sebagai strategi penghematan pembayaran pajak, E-Jurnal akuntansi universitas udayana 5.1: 231-250.
- Sugeng, 2011, pengaruh perencanaan pajak terhadap efisiensi beban pajak penghasilan, jurnal riset akuntansi dan bisnis Vol.11 No.2.
- Suandy, Erly, 2006, Perpajakan, Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta.
- Soemahamidjadja Soeparman, “Pengantar Ilmu Hukum Pajak”. (2002:5)
- Suandy, 2003, Perencanaan Pajak, Edisi Kedua, Salemba Empat, Jakarta
- _____, 2009, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP – 57/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21, dan/atau Pajak Penghasilan Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Jakarta.
- _____, 2009, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP – 57/PJ/2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Penetapan Besaran Kupon Makanan dan/atau Minuman Bagi Pegawai, Kriteria dan Tata cara Penetapan Daerah Tertentu dan Batasan Mengenai Saran dan Fasilitas di Lokasi Kerja. Jakarta.
- _____, 2002, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP – 220/PJ/2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan. Jakarta.
- _____, 2000, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 535/KMK.04/2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi. Jakarta
- _____, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Jakarta
- _____, Undang-Undang No 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Jakarta
- _____, Undang-Undang No 6 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta
- Waluyo, 2006. Perpajakan Indonesia: Pembahasan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan dan Aturan Pelaksanaan Perpajakan Terbaru Jakarta: Salemba Empat.
- Wulandari, 2015, faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan pada KKP Pratama, Perbanas Review Vol. 1 No. 1.
- Zain, Muhammad 2003, Manajemen Perpajakan, Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta